



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;PUTUSAN

NOMOR : 09/G/2012/PTUN.PLK.

## “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

-Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, yang memeriksa, memutus serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

**SANTO RIADI** : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta / Pimpinan UD. Karya Budi, bertempat tinggal Jalan Pelita No. 10 RT.011 / RW.003, Desa Perenggan, Kecamatan Perenggan, Kabupaten Kotawaringin Timur;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:-----

**SUGI SANTOSA, S.H., M.H.**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor di Jalan Haji Ikap No. 23 Palangka Raya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 08 Mei 2012;-----


Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGUGAT;**

## M E L A W A N

**KEPALA DINAS KEHUTANAN KABUPATEN KOTAWARINGIN  
TIMUR;**-----

Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,7 Sampit.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

**Ir. MULYOTO** 

Hal. 1 dari 132 hal.Pkr.09/G/2012/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Ir. MULYOTO, MSM, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan :

Sekretaris Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur,

beralamat di Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,7 Sampit,

Kabupaten Kotawaringin

Timur;-----

---

2 H. MULDANI, S.Hut, Berkewarganegaraan Indonesia,

Jabatan : Kepala Bidang Bina Usaha Kehutanan pada Dinas

Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di

Jalan Jenderal Sudirman KM. 6,7 Sampit, Kabupaten

Kotawaringin Timur;-----

3 WIBISONO, SP, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan :

Kepala Seksi Legalitas dan Peredaran pada Dinas Kehutanan

Kabupaten Kotawaringin Timur, beralamat di Jalan Jenderal

Sudirman KM. 6,7 Sampit, Kabupaten Kotawaringin

Timur;-----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 522/2/1154/1.09/

VI/2012 tanggal 04 Juni 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut:-----

1

Telah Membaca Surat Gugatan Penggugat tertanggal 21 Mei 2012 yang

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 21

Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor: 09/G/2012/PTUN.PLK, dan telah diperbaiki

terakhir pada tanggal 21 Juni

2012;-----

Telah 



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 09/PEN-DIS/2012/PTUN.PLK tentang Penetapan Lolos Dismissal, tertanggal 22 Mei 2012;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 09/PEN/CP/2012/PTUN-PLK tentang Penolakan Permohonan Pemeriksaan dengan Acara Cepat, tertanggal 23 Mei 2012;--

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 09/PEN-MH/2012/PTUN.PLK tentang Penunjukan Majelis Hakim, tertanggal 23 Mei 2012;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 09/PEN.PP/ 2012/PTUN.PLK tentang Penentuan Hari dan tanggal Pemeriksaan Persiapan, tertanggal 25 Mei 2012 ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 09/PEN.HS/2012/ PTUN.PLK tentang Hari Persidangan yang terbuka untuk umum, tertanggal 21 Juni 2012;-----

2 Telah membaca Bukti-bukti Surat yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

-

3 Telah mendengarkan Keterangan Para Pihak, Keterangan Saksi dan Keterangan Ahli yang diajukan oleh Para Pihak dipersidangan;-----

4 Telah membaca dan memeriksa berkas perkara beserta seluruh lampiran didalamnya;

-----

## TENTANG DUDUK

### PERKARANYA:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Surat Gugatannya tertanggal 21 Mei 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka

Raya pada tanggal 21 Mei 2012 dengan Register Perkara Nomor: 09/G/2012/PTUN.PLK 09/G/2012/

PTUN.PLK, dan telah diperbaiki terakhir pada tanggal 21 Juni 2012, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

1 Bahwa Penggugat, warga negara Indonesia berdasarkan kartu tanda penduduk (KTP) :-----

-----

Hal. 3 dari 132 hal.Pkr.09/G/2012/PTUN.PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : SANTO  
RIADI;-----  
Tempat/tanggal lahir : Parenggean, 04-03-1968;-----  
Jenis kelamin : Laki-  
laki;-----  
Alamat : Jalan Pelita No. 10, RT. 011 / RW. 003, Desa-----  
Perenggean, Kecamatan Perenggean, Kabupaten-----  
Kotawaringin Timur -Kalimantan Tengah;-----  
Pekerjaan : Wiraswasta/Pimpinan UD. Karya Budi;-----  
Kewarganegaraan :  
Indonesia;-----  
NIK : 6202040403680002;-----

Penggugat adalah adalah direktur/pemilik/pendiri/pimpinan UD. Karya Budi;---

- 2 Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap putusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan obyek sengketa :**Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/998/3.02/V/2012, tertanggal Sampit, 8 Mei 2012 Perihal : SPP PSDH dan Pengganti Tegakan (suplisi/tambahan). Ditujukan kepada Pimpinan IPK UD. Karya Budi, substansinya tentang tunggakan PSDH dan DR oleh UD. Karya Budi;**-----

Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/946/3.02/IV/2012, tertanggal Sampit, 30 April 2012 Perihal :

Pengembalian Bank Garansi An. IPK UD. Karya Budi. Ditujukan kepada Pimpinan IPK

UD. Karya Budi. Hal mana menunjukan kesewenang-wenangan Tergugat hingga

membuat penghitungan yang dibuat teledor dan tidak bisa diterima oleh

Penggugat;-----

Tergugat mengeluarkan Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 522/945/3.02/IV/2012, tertanggal Sampit, 30 April 2012 Perihal : Bank Garansi IPK UD. Karya Budi. Ditujukan kepada Pimpinan Bank Mandiri (Persero) Cabang Sampit, menciptakan kesan Penggugat mempunyai tunggakan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Pengganti Nilai Tegakan (GR) tujuannya untuk menutupi buruknya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelayanan Tergugat kepada

Penggugat;-----

3 Bahwa Penggugat adalah direktur/pemilik/penanggung jawab/pendiri Usaha Dagang Karya Budi dibuktikan dengan perlekatan atau hubungan erat atas nama Santo Riadi dan Usaha Dagang Karya Budi dengan dokumen legalitas sebagai berikut :-----

1 Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Kalimantan Tengah tentang Pembaharuan Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu Atas Nama UD. Karya Budi Provinsi Kalimantan Tengah, Nomor: 522/2/067/ IPUI-17.04/II/2004, tertanggal Palangka Raya, 24 Pebruari 2004;-----

2 Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Kecil, Nomor : 27/ BIMUS/KTW/II/2005, tertanggal Sampit, 22 Pebruari 2005;-----

3

Pengakuan Sebagai Pedagang Kayu Antar Pulau Terdaftar Nomor PKAPT: 15.04.6. 02388, Berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Departemen Perdagangan, tertanggal Jakarta, 26 April 2005;-----

Surat 

Surat Keputusan Kepala Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Kotawaringin Timur Selaku Kepala Kantor Pendaftaran Perusahaan Daerah Tingkat II Tanda Daftar Perusahaan Perorangan (PO) Nomor TDP: 15.04.110.5.33111.00214, tertanggal Sampit, 01 April 2010;-

Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur tentang Pemberian Izin Pemanfaatan Kayu Pada Lahan Perkebunan Kelapa Sawit PT. Hati Prima Agro Yang Terletak Di Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur Seluas 3.000 Hektar atas nama UD. KARYA BUDI, Nomor : 522/1/651/1.03/III/2011, tertanggal Sampit, 29 Maret 2011;-----

Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 522.1.200/845/ DISHUT, Perihal : Pelaksanaan Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) an. UD. Karya Budi, tertanggal Palangka Raya, 02 Mei 2011;-----

Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Perihal : Persetujuan Penetapan Lokasi TPn dan TPK Hutan atas nama IPK UD. Karya Budi Nomor : 522/2/1733/2.02/VIII/2011, tertanggal Sampit, 19 Agustus 2011;-----

Surat Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kotawaringin Timur, Perihal : Persetujuan Rencana Base Camp IPK UD. Karya Budi Nomor : 522/2/2132/2.02/X/2011, tertanggal Sampit, 21 Oktober 2011;-----

Hal. 5 dari 132 hal.Pkr.09/G/2012/PTUN.PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)